



PUTUSAN

NOMOR : 165 /PDT/2014/PT. Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkara antara :-----

- **ABD.SALAM JA'GA**, Tempat tanggal lahir Majene 31 Desember 1945,

Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jln. Teuku Umar II/1, Lingkungan Karema Utara, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Sulawesi Barat, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **A. TOBA, SH.,** dan **MUH. NURDIN SOLO, SH.,** Advokat berkedudukan di Kompleks pasar regional/warung No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 agustus 2013, yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, No. 10/Pdt. G/VIII/2013.PNM Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT.**



M E L A W A N

- **SITTI SAJARAH**, (adalah anak dari Taris / kemenakan
Penggugat

Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam,
bertempat

tinggal

tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan

Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi

Barat.-----

- **H. TAUFIK**, bertempat tinggal di Kampung Lele, Kelurahan
Mosso II,

Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat : (diatas

tanah

objek sengketa I)

- **H. BURHAN Als H. BURHANUDDIN, S.Pdi**, Bertempat
tinggal di

Lingkungan Ambawe, Kel. Sirindu, Kec.

Pamboang, Kab.

Majene, Sulawesi Barat (diatas tanah objek

sengketa I).----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**

semula

TERGUGAT, I, II, III.-----

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- **IRHAM**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kel.
Sirindu, Kec.

Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat

.....

- **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene**, beralamat di
Kel. Tande

Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi

Barat,

- **Kepala Kantor Kecamatan Pamboang Kab. Majene**, Sulawesi
Barat

beralamat di Jln. Ammana Patolawali No. 1 Kel.

Lalampuna, Kec. Pamboang, Kab.

Majene,.....

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT**

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT, I,II. III

:

- PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT :.....

- Setelah

membaca :.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24
Juli 2014 Nomor : 165/Pdt/2014/PT.Mks, tentang
penunjukan Hakim

Majelis

Majelis untuk memeriksa mengadili perkara tersebut
dalam



tingkat

banding;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 165/Pdt/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M, yang **amarnya berbunyi sebagai berikut** :-----

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

enam puluh lima ribu rupiah)

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Penggugat yang dibuat oleh BADUNG Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diterima oleh Kuasa Penggugat tertanggal 16 April 2014.-----

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Majene

Tanggal

tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M.yang dibuat oleh SAPARUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang diterima oleh ANDI NUR'ENI staf Kantor Kecamatan Pamboang mewakili Turut Tergugat III pada tanggal 15 April 2014.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh **ANDI MUHAJERING,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Majene menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding - Semula Tergugat I,II,III dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III, masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014, oleh **SAPARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri Majene.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada para Terbanding semula Tergugat I,II,III, para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III, dan Pembanding semula Penggugat masing - masing pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula

Penggugat

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M yang dimohonkan banding tersebut, ternyata pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

mengingat

Mengingat pasal 195 ayat (1) RBG.UU No. 48 tahun 2009, dan ketentuan – ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ,-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 April 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.M yang dimohonkan banding.-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **KAMIS, tanggal 04 September 2014** oleh kami **Hj. NURTINI, S.H.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H,MULYANTO, SH.,MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Dra. HANIAH YUSUF,SH.** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

H. MULYANTO, SH.,MH.

HJ. NURTINI, S.H.MH

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF, S.H

Biaya

Biaya Perkara :

- 1.Materi Putusan : Rp. 6.000,-
 - 2.Redaksi : Rp. 5.000
 - 3.Leges : Rp. 3.000,-
 - 4.Pemberkasan : Rp 136.000,-
 - J u m l a h : Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)